



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 610 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DAERAH TUJUAN WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA
BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat adalah salah satu pilar utama dalam Pengembangan Kepariwisata di Daerah, oleh karenanya masyarakat perlu dilibatkan dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya masing-masing agar mereka memperoleh manfaat ekonomi yang banyak dan langsung dari kepariwisataan;
- b. bahwa untuk membangkitkan kesadaran dan mengembangkan kreatifitas masyarakat untuk membuat wilayahnya menjadi Daerah Tujuan Wisata;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Daerah Tujuan Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daerah Tujuan Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Dengan Penetapan Daerah Tujuan Wisata Berbasis Masyarakat ini, maka dukungan fasilitasi sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya akan ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing dan partisipasi masyarakat di lokasi Daerah Tujuan Wisata.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2020
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 610 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DAERAH TUJUAN WISATA
BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA
BANJARMASIN

DAFTAR DAERAH TUJUAN WISATA BERBASIS MASYARAKAT

NO	NAMA DTW	BINAAN POKDARWIS	KELURAHAN/ KECAMATAN
1	KAMPUNG ALAMIAH, SEI BIUKU	SENANJUNG	SUNGAI ANDAI BANJARMASIN UTARA
2	KAMPUNG SASIRANGAN MAWARUNG BAIMBAI	KAMPUNG BANJAR WASAKA BAIMAN	SUNGAI JINGAH BANJARMASIN UTARA
3	MAKAM DAN MESJID SULTAN SURIANSYAH	KAMBANG BARENTENG KUIN SAMUDERA	KUIN UTARA BANJARMASIN UTARA
4	ARABIAN FOOD , KAMPUNG ARAB	KARINDANGAN	PASAR LAMA BANJARMASIN TENGAH
5	KAMPUNG BIRU	KAMPUNG BIRU	MELAYU BANJARMASIN TENGAH
6	KAMPUNG KATUPAT	KAMPUNG KATUPAT	SUNGAI BARU BANJARMASIN TENGAH
7	KAMPUNG HIJAU	KAMPUNG HIJAU	SUNGAI BILU BANJARMASIN TIMUR
8	KAMPUNG TANGGUI DAN SEI DUYUNG	KAMPOENG KUWIN	KUIN CERUCUK BANJARMASIN BARAT
9	KUBAH BASIRIH	MAKAM HABIB HAMID BIN ABBAS BAHASIM	BASIRAH BANJARMASIN BARAT
10	KUIN KACIL DAN PULAU BROMO	PULAU BROMO	MANTUIL BANJARMASIN SELATAN

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA